



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pkb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada Pengadilan tingkat pertama, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 5 Juli 1965 (umur 53 tahun), agama islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman _ RT. 006 RW.000 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon I, tempat tanggal lahir Seterio 9 April 1993 (umur 25 tahun), agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BME (_), tempat kediaman _ RT. 006 RW.000 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, tempat tanggal lahir Seterio 4 April 1998 (umur 20 tahun), agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman _ RT. 006 RW.000 Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pkb tertanggal 6 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 1977, Pemohon dengan Almarhum _ telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut ketentuan syariat Islam di Desa _, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan dengan wali Paman Pemohon yang bernama Paddu' bin Dotte, dengan mahar uang Rp.10.000 dan saksi-saksi yang bernama Rifin Bin Paddu' dan Nosi Bin Paddu';
2. Bahwa, pada saat menikah Almarhum _ berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Almarhum _
4. Bahwa, Pemohon dengan Almarhum _ tidak ada hubungan keluarga baik nasab maupun keturunan yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Almarhum _;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum _ telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Anak I, Laki - Laki, Umur 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 5.2. Anak II, Laki - Laki, Umur 20 (dua puluh) tahun;
6. Bahwa, Almarhum _ tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2018 di Rumah Indrasari Regat Kota Indragiri Hulu Provinsi Riau, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dengan Nomor : _ tanggal 7 Maret 2018;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Almarhum _ tersebut tidak mempunyai kutipan buku nikah karena pada saat itu belum ada P3N di tempat daerah tempat Pemohon menikah;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi berkas untuk pengambilan pencairan dana BPJS;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan (**Almarhum** _) dengan Pemohon (**Pemohon**) yang berlangsung pada tanggal 21 September 1977 di Desa Biyuku, Kecamatan Suak Tapeh, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan karena tidak di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang tata cara dan aturan-aturan yang berlaku dalam hal perkara Istbath Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah diajukan yang terdaftar di Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pkb tertanggal 6 Februari 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah terangkum dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas pandangan dari Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum Majelis Hakim memeriksa materi permohonan yang bersangkutan, oleh karena itu pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim harus menetapkan perkara ini telah dicabut dan memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Pkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.P/2019/PA.Pkb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (*Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh saya **YENI KURNIATI, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh **DWI INDRATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM TUNGGAL,

Ttd

YENI KURNIATI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DWI INDRATI, S.Ag.

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Pkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp.	75.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	= Rp.	6.000,00

J u m l a h = **Rp.** 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Pkb.